

Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Pada Pernikahan Usia Muda Perspektik Islam: Studi Kasus Alumni PPMS Ulii Albaab

Abdul Hofi¹, Sutisna², Ahmad Mulyadi kosim³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstract

Marriage is one of the efforts to strengthen the relationship between men and women by making them husband and wife to meet their biological needs. Marriage is done to build a family, especially to build SAMARA family (Sakinah, MAwaddah, and Rahmah). So the concept of a sakinah mawaddddah warahmah family is a family that is controlled by the basis of Islamic Shari'ah and on the guidance of the Prophet Muhammad who has been ordered through the marriage process as an agreement to Allah subhanahu wa ta'ala which is based on love, affection between two sides and also trust between both. Building a sakinah mawaddah wa rahmah family is to strive for the form of a family whose rights are fulfilled as well as obligations, and to love, cherish, love and accept each other's shortcomings and strengths.

Keywords: Marriage, Family Concept, Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Abstrak

Pernikahan adalah salah satu upaya mempererat hubungan laki-laki dan perempuan dengan menjadikan keduanya pasangan suami-istri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan dilakukan untuk membangun keluarga, khususnya membentuk keluarga SAMARA (SAkinah, MAwaddah, dan Rahmah). Maka konsep keluarga sakinah mawaddddah warahmah adalah keluarga yang dibina atas dasar Syari'at Islam dan atas tuntunan Nabi Muhammad yang telah diperintahkan melalui proses perkawinan sebagai perjanjian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang antara dua belah pihak dan juga kepercayaan antara keduanya. Membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah mengupayakan wujudnya keluarga yang haknya terpenuhi begitupun kewajibannya, serta saling mencintai, menyayangi, mengasihi dan menerima kekurangannya maupun kelebihanannya satu sama lain.

Kata kunci: Pernikahan, Konsep Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

¹ Abdul Hofi adalah mahasiswa di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Email: abdulhofi69@gmail.com

² Sutisna adalah dosen di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Email: stn.sutisna@gmail.com

³ Ahmad Mulyadi Kosim adalah dosen di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Email: ahmadmulyadi@fai.uika-bogor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi *sunatullah* makhluk diciptakan saling berpasangan untuk kemudian saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Dalam hal ini, manusia untuk mengutarakannya yaitu dengan diisyaratkan melalui hubungan perkawinan yang disahkan.⁴ Adapun dalam membangun sebuah keluarga, setiap manusia harus menyiapkan secara matang antara kedua pasangan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Dalam kehidupan ini, setiap manusia yang ingin memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan biologis yang seharusnya terpenuhi. Maka, Islam telah mengajarkan jika seseorang ingin berhubungan biologis yaitu mengisyaratkan melalui pernikahan yang telah disyariatkan oleh agama.⁵ Pada dasarnya, pernikahan adalah suatu ikatan yang telah ditentukan secara agama dan pada umumnya seluruh tubuh wanita maupun laki-laki hak saling memenuhi pada keduanya untuk dimiliki dan dinikmati, dengan ketentuan-ketentuan sesuai norma yang berlaku. Yang pada akhirnya, seluruh tubuh pasangannya saling menerima dan saling bekerjasama dalam membentuk sebuah keluarga.⁶

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dalam perjajian ikatan suami dan istri atau yang disebutkan *mitsaaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan larangannya serta melaksanakan adalah sebagai ibadah, karena tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam saling membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam perannya masing-masing akan mendorong untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁷

Menikah di usia muda merupakan fenomena baru yang sedang menjadi tren, apalagi keduanya sudah siap menikah. Maka pernikahan tersebut memiliki arti tersendiri bagi keduanya. Misalnya saat ini banyak wanita yang sudah menikah muda ada keinginan menjadi seorang ibunda muda atau orang tua muda.⁸ Sedangkan menurut Sari dalam Rahmawati, mengatakan bahwa pernikahan di waktu muda bisa menjadi solusi jalan keluar, alternatif bagi pemuda supaya tidak terjerumus dalam pertemana,

⁴ Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hais Dan Dampaknya*: jurna hadits, 2018.

⁵ Putri, *Jurnal Abiyah Fahira Putri*, 2013.

⁶ Atabik & Mudhidiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*: yudisia, 2016.

⁷ Sauqi, *Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian* (kajian terhadap putusan PA Jakarta Timur, 2010).

⁸ Herliyana, *Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Terhadap Resolusi Konflik Rumah Tangga dan Akademik* (studi deskriptif pasangan nikah muda pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

pergaulan yang bebas.⁹ Kemudian tujuan untuk menikah usia muda adalah untuk membangun keluarga yang diridhai Allah SWT yaitu kekal dunia akhirat, maka hidup dalam di dasarnya dengan ajaran Syari'at Islam serta untuk menjaga diri dari perzinahan dan pergaulan bebas.¹⁰

Keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah dan RAhmah) adalah keinginan setiap orang yang sudah menikah dalam berumah tangga, begitu juga yang telah disebutkan dalam ayat 21 Al-Qur'an surat Ar-Rum, maka dalam ayat tersebut diantaranya tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah bahwa Allah telah membuat istri-istri jenis kalian dari tulang rusuk kalian, agar kalian memiliki arah dan merasa damai di sekelilingnya serta dia menciptakan di antara kalian berdua perasaan cinta dan kasih sayang.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Penjelasan ayat ini, bahwa kata mawaddah dan rahmah dijelaskan sebagai pengarah dalam mencapai tujuan sebuah keluarga yang benar-benar bahagia. Maka Allah *subhanahu wa ta'la* telah menjadikan hubungan keduanya dengan rasa mencatai dan menyayangi, maka suami dan istri adalah hubungan yang sangat erat, bahkan bisa melebihi eratnya hubungan mereka dengan orang-orang yang paling di sayangi, bahkan paling dekatnya sebelum mereka menikah yaitu kedua orang tua.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan terdahulu oleh Muaz Akhzani, bahwa hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawina yang dilakukan oleh pasangan muda, bahkan perkawinan ini tidak ada kesiapan, misalnya kesiapan ilmu, materi dan kesiapan secara fisik dan mental. Namun lima pasangan yang menikah dalam usia muda di

⁹ Sari, *Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama (Psychopathic: jurnal ilmiah psikologi, 2008).*

¹⁰ Pagar, 2015. H,19

¹¹ Arrosyyid, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari, 2019).*

Desa Karanggede terbukti bahwa pada faktanya pasangan muda tersebut tidak menjadi penghalang keinginannya yaitu untuk mewujudkan keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah dan RAhmah). sedangkan yang dilakukan oleh Wafaul Wafa, dkk, bahwa hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam strategi membangun keluarga yang ideal, perlu berhubungan interaksi yang baik dengan orang-orang yang dicintai (keluarga) dan menjalankan kewajiban perannya masing-masing diantara kedua belah pihak.¹² Selanjutnya, kewajiban orang tua untuk membina keluarga kepada suatu hal yang baik, diantara senantiasa mengembangkan potensi yang dimiliki anak, dan jika tidak mampu memaksakan keinginan mereka untuk membentuk sebuah keluarga, maka harus berdasarkan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan salah satunya dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, artinya keluarga yang selalu rukun, damai serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga.¹³

B. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan studi kasus penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu pada alumni pondok pesantren mahasiswa sarjana (PPMS) Ulil Albaab kota Bogor yang sudah menikah. Kemudian teknik pengumpulan data, diantaranya: observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pernikahan usia muda menurut perspektif Islam

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda ini dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Penulis memberikan sedikit gambaran, untuk pernikahan pada prinsipnya memberikan hal-hal yang kebaikan, maka kebaikan tersebut sampai kepada hubungan dengan Allah SWT karena pernikahan mempunyai nilai ibadah yang baik disisi Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan juga merupakan sarana kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang berniat berumah tangga. Jadi menurut penulis, jika sebuah pernikahan tersebut dapat dibawa kejalan

¹²Akhzani, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini* di Desa karanggede kecamatan Aejosari Kabupaten Pacitan (2020)

¹³Wafa, Noor & Wahyudin, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Dunia Pendidikan: Studi Analisis Terhadap Siswa SMA Negegri 2 Cibitung* (2020).

yang menjauh dari sisi Allah SWT serta semakin menambah kebencian, lalu tidak adanya kedamaian dan juga semakin menambah kemaksiatan, berarti pernikahan tersebut tidak mengarah pada keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah wa RAhmah).¹⁴ begitu juga untuk pernikahan yang menambah kesulitan dan menambah perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tidak bisa dikatakan keluarga yang sakinah, karena belum selaras dengan Al-Qur'an ayat 21 Ar-Rum yang Allah SWT berfirman, yaitu "*mawaddatan warahmah*", maka dalam hal perkara tersebut mengenai ketenangan dan kedamaian itu hanya bisa dihadirkan oleh Allah SWT. Ini juga hanya dapat diberikan kepada orang yang taat, beriman serta orang yang mampu untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, kerana ketika tidak patuh kepada Allah SWT, maka hidupnya tidak akan berkah dalam menjalankan rumah tangganya. Inilah sebabnya mengapa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah tidak bisa membina dengan baik kecuali keluarga tersebut dibina dengan ajaran Syari'at Islam dan prilaku-prilaku yang baik dengan landasan keimanan yang kuat dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarganya.

Maka pernyataan di atas jelas menjadi bukti bahwa keluarga yang sakinah bisa dikatakan keluarga yang dibangun dengan ajaran Islam, maka sebaba inilah yang bisa dirinya dekat, taat dan patuh dengan perintah Allah SWT serta sikap prilaku-prilaku yang baik kepada kelaurganya, seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati satu sama lain kemudian memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Dan Allah SWT telah berfiman surat An-Nur ayat 32, dimulai dari kata "*iyyakunu fuqoroa yugnihimullah*" artinya jika mereka miskin tidak mampu maka Allah SWT akan memberikan kekayaan mereka dengan kurunianya dan dalam hadits yang diriwayatkan imam Bukhari serta imam Muslim, yang artinya "*Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya.*" Maka barangsiapa yang berniat menikah karena Allah SWT untuk bertujuan membangun keluarga yang benar-benar bahagia dan juga mencari ridhanya Allah SWT, maka dalam pernikahan (rumah tangga) tersebut akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian keluarga sakinah mawaddah wa rahmah disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi landasan keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah wa RAhmah), dimulai dari kata *wa min ayatihi*, artinya keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah wa RAhmah) itu merupakan salah satu tanda

¹⁴Atabik & Mudhidiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* (yudisia, 2016).

karunia dari kekuasaan Allah SWT. Hanya Allah-lah yang mampu menganugerahkan keluarga yang SAMARA terhadap kehidupan rumah tangga.

Adapun, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun atas dasar agama yang telah diperintahkan melalui proses perkawinan sebagai perjanjian kepada Allah SWT yang dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang antara dua belah pihak dan juga kepercayaan antara kedua pasangannya, dalam keluarga masing-masing bertanggung jawab untuk mencapai perdamaian dengan berkomunikasi yang baik serta berbagai tugas, fungsi masing-masing yang sesuai dengan posisinya. Oleh karena itu, rumah menjadi tempat perlindungan anggota keluarga.¹⁵ Kemudian menurut Didin Hafidhuddin, untuk mengokohkan keluarga dalam membina rumah tangga yang disebut keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah wa Rahmah) adalah keluarga yang menegakkan dengan hukum-hukum Allah, serta dirinya taat kepada Allah SWT seperti shalat tepat waktu, banyak berdo'a, banyak membaca kitab suci Al-Qur'an dan sebanyak melaksanakan shalat sunnah kedua dalam keluarga suami istri saling melaksanakan hak dan kewajibannya, ketiga pendidikan yang pertama dan utama dalam keluarga adalah kedua orang tuanya, keempat anggota keluarga yang saling menghormati satu sama lain dan berlaku kebaikan serta menguatkan silaturahmi keluarga dan tetangga, kelima mencari rezaki yang halal dan baik.¹⁶

Keluarga adalah sebuah anggota kecil yang terdiri dari seorang bapak, ibu serta anak-anaknya, untuk hidup dalam kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, keluarga hidup bahagia dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat, maka sebagai cerminan kehidupan yang baik terhadap mereka. Kemudian, jika ingin hidup dalam rumah tangga yang mewujudkan keluarga baldatun *thayyibatun* (keluarga yang sakinah), yaitu hidup dalam berlandaskan yang harus dibina dengan rasa kasih sayang, saling pengertian dan saling menerima kekurangan satu sama lain maka akan tercapai keluarga sakinah. Adapun cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah dan Rahmah) yaitu dengan sosok seorang ibu yang penyantun, lembut serta penuh kasih sayang dan sosok ayah yang lembut serta bijaksana.¹⁷ Dalam rangka membangun keluarga SAMARA yaitu calon suami perlu memikirkan

¹⁵ Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Waramah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*. (Nizham Journal of Islamic Studies, 2017).

¹⁶ Hafidhuddin, *Membangun Kemandirian Umat*. (UIKA Press, 2020).

¹⁷ Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Waramah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir*. (Nizham Journal of Islamic Studies, 2017).

pilihan pasangan yang tepat begitupun calon istri. Oleh hal itu, memilih pasangan hidup harus dipersiapkan dengan secara manteng dan Islam telah mengajarkan kriteria dan tipe untuk mencari pasangan hidup yang baik dan benar, maka tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi serta baik juga bagi masyarakat.¹⁸

Kemudian upaya untuk membangun keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah dan Rahmah) yaitu merupakan pedoman kodrat bagi manusia sebagai pribadi sosial, maka dengan seiring pernikahan hidup dalam berkeluarga antara suami istri akan ada keinginan untuk tujuan membina keluarga yang diridhai Allah SWT dengan harapan membangun keluarga sakinah, maka kebahagiaan yang akan mempererat hubungan keluarga dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹ Maka dari itu, setiap orang yang menjalankan kehidupan rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, maka banyak hal yang perlu diketahui terhadap membangun keluarga sakinah yaitu salah satunya keluarga yang mampu menegakan ajaran Islam serta taat terhadap hukum-hukum Allah SWT dan keluarga yang mampu saling mengasihi, mencintai, menyayangi dan saling pengertian satu sama lain dan mampu memenuhi kebutuhannya serta memberikan hak dan kewajibannya. Maka kehidupan keluarga yang telah dilandasi dengan ajaran syari'at Islam dalam semua kehidupan rumah tangga, baik beribadah maupun bermu'amalah. Ia menandakan bahwa keluarga itu akan tercapai dalam kehidupan yang diharapkannya.²⁰ Kemudian dalam menjalankan kehidupan keluarga perlu menerapkan pendidikan keagamaan, agar suasana rumah hidup dalam penuh kerukunan, tentram serta kedamaian, maka menggambarkan bahwa keluarga yang diwarnai dengan keagamaan ibaratkan orang hidup, sebaliknya jika rumah tersebut tidak menerapkan ajaran keagamaan dalam kehidupan rumah tangga maka ibaratkan orang mati.²¹

2. Implementasi keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pernikahan usia muda

¹⁸Huda & Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jompang*. (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2016).

¹⁹Safriani, Kara & Kurniati, *Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal diskursus Islam, 2016).

²⁰Fadhilah, *Penerapan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020).

²¹Arianti, *Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (2019).

Implementasi dari penerapan konsep keluarga yang sakinah terhadap pasangan muda, ternyata yang membuat keluarga yang baik dan sejahtera, yaitu dengan cara menerapkan ajaran Islam serta perilaku-perilaku yang baik kepada anggota keluarganya untuk mencapai tujuan yang melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka hal itu dengan kemampuan memahami pasangannya antara suami maupun istri dengan memenuhi haknya dan kewajibannya masing-masing. Akan memperoleh keluarga yang benar-benar bahagia dan sejahtera.²² Sementara Islam sebagai pedoman hidup dalam mendidikan keluarga yang membawa kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, keluarga yang punya harapan di dalam hidupnya, maka mempersiapkan dalam segala hal, bersedia lahir dan batin dan juga membangun keluarga merupakan sunnah Nabi, serta menjalankan sunnah Nabi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, kemudian sakinah dalam rumah tangga bahwa sakinah tidak diakui jika kedua pihak tidak membuat makna saling merasa menyayangi, mencintai serta menghormati satu sama lain, kemudian untuk melengkapi dan menutupi kesenjangan dan hal-hal yang berlebihan, begitupun dengan motivasi ibadah, kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, berada di arah jalan yang benar. Jika ada penyimpangan akan mudah untuk segera diperbaiki karena semua telah memahami bahwa ada misi ibadah yang harus dicapai dalam hidupnya. Oleh karena itu, pernikahan itu bukan hanya untuk kepentingan biologis saja, tetapi untuk memiliki tujuan, harapan dalam hidupnya dan misi yang sangat jelas untuk menjalankan ibadah.²³

Untuk mengaplikasikan kehidupan keluarga yaitu perlu menerapkan peran fungsi-fungsi yang membuat keluarga bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan ini perlu diperoleh keluarga yang menerapkan fungsinya secara baik. Fungsi utama dalam keluarga merupakan memiliki hubungan erat yang baik di antara anggota keluarga, serta memiliki rasa menyayangi, mencintai dan rasa memiliki aman dalam perlindungannya. Kemudian para ilmuwan setuju bahwa kehangatan dari seorang keluarga, serta cinta kasih sayang yang lembut merupakan jiwa yang sangat penting dalam anggota keluarga.²⁴

Kemudian dalam penjelasan tersebut dapat dipahami oleh peneliti, bahwa dalam poin besarnya analisis ini, penulis akan menjelaskan dari

²² Situmorang, *Peran Kepemimpinan Suami dalam Pengelolaan Konflik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Studi kepustakaan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019).

²³ Mashri, *Perkawinan Idaman*. (Qisthi Press, 2016).

²⁴ Huda & Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jompang*. (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2016).

hasil pembahasan ini tentang bagaimana Implementasi konsep SAMARA (Sakinah MAwaddah wa RAhmah) dalam keluarga pada pernikahan usia muda menurut perspektif Islam. Maka disimpulkan bahwa: Implementasi konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada pernikahan usia muda adalah ada 6 hal indikator dalam kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga SAMARA (Sakinah MAwaddah wa RAhmah) yaitu antaranya:

a. Religius

Sebuah keluarga yang di dalamnya menegakkan ajaran Islam serta patuh pada hukum-hukum Allah SWT adalah merupakan fungsi yang sangat bagus dalam mendidik kehidupan keluarga untuk mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketaatan ibadah seperti sholat wajib 5 waktu berjama'ah, shalat sunnah dan amalan mulia yang lainnya. maka dengan ketakwaan itulah akan memperoleh keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah wa Rahmah). Sebagaimana dalam Al-Qur'a yang Allah jelaskan ayat 17 Luqman yang berbunyi:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang mengajak kebaikan, serta ketaatan kepada Allah SWT dan melarang perlakuan yang dilarangnya.

b. Reproduksi

Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan dan mengembangkan kualitas untuk menjadikan indikator kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam AlMawarid. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: أَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَ الْجَارُ الصَّالِحُ، وَ الْمَرْكَبُ الْهَيَّ

"Empat perkara termasuk dari kebahagiaan, yaitu wanita (istri) yang salihah, tempat tinggal yang luas/lapang, tetangga yang shaleh, dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman" (HR. Ibnu Hibban dalam AlMawarid hlm. 302, menurut Syaikh Muqbil dan Syaikh Albani hadits ini shahih dalam AlJami'ush Shahih, 3/57 dan dalam Silsilah AlAhadits AshShahihah no. 282).

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam keluarga dapat empat hal, yaitu adalah istri yang shalihah, istri yang taat

kepada suaminya, serta kediaman yang layak kemudian nafkah yang tercukupi, serta kendaraan yang layak dan tetangga yang baik.

c. Edukatif

Edukatif adalah kehidupan keluarga yang berdasarkan ilmu pengetahuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, maka dengan ilmu pengetahuan tersebut dapat mendidik keluarga kejalan yang benar dan baik. Maka berdasarkan ilmu bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak dalam mendidik keluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang beriman jika disampaikan kepada dirimu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan jika disampaikan kepada dirimu: "Berdirilah kamu", maka niscaya Allah akan meninggikan di antaramu terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan maka terangkat derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia untuk menjalankan hidup yang benar dan baik.

Kemudian dalam hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (diriwayatkan Ibnu Majah nomor. 224).

d. Protektif

Protektif adalah sebagai tempat perlindungan anggota keluarga dari pengaruh hal-hal yang negatif, maka keluarga yang terjaga dan mempunyai fisik yang sempurna serta mempunyai kediaman yang layak, memiliki aktivitas sosial yang baik seperti TV, gadget, kendaraan dan lainnya, maka perlu proteksi dalam mengakses media untuk hal-hal yang baik. Karena akan mempengaruhi keluarga dalam kehidupannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pentingnya dalam pembahasan ayat ini bahwa menjaga keluarga itu sangat penting supaya tidak melakukan perbuatan kemungkar yang menjerumuskan ke dalam api neraka karena Allah telah mengingatkan dengan ayat ini agar tidak tersesat dalam hidupnya.

e. Rekreatif

Rekreatif adalah adalah tempat rekreasi dalam keluarga dan juga sebagai tempat untuk memberikan kesejukan serta kenyamanan untuk semua anggota keluarga. untuk menghidupkan suasana keluarga adalah ada beberapa hal diantaranya, seperti tempat tinggal untuk sebagai tempat pendidikan, tempat belajar, tempat musyawarah, dan juga sebagai tempat acara keluarga, acara makan-makan dan lainnya. Maka dengan menjalankan hal-hal tersebut akan menghidupkan rumah tangga dalam sebuah kebaikan.

f. Sosial ekonomi

Ekonomi dalam kehidupan rumah tangga adalah keluarga yang tercukupi dalam kebutuhan kehidupannya, baik kebutuhan rumah yang sehari-hari maupun kebutuhan istri dan anak-anaknya.

D. KESIMPULAN

Implementasi konsep keluarga SAMARA (SAkinah MAwaddah wa Rahmah) adalah keluarga yang peduli dengan penuh rasa kasih sayang terhadap anggota keluarganya, baik suami istri maupun kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hal itu, untuk mengokohkan keluarga sakinah dilakukan dengan beberapa fungsi di antaranya: fungsi religius, reproduktif, edukatif, protektif, rekreatif dan ekonomi. Maka akan memperoleh keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Kemudian menikah di usia muda merupakan jalan alternatif bagi para pasangan usia muda karena mereka punya nilai padangan tersendiri, sehingga mereka tidak begitu memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut, hingga mereka lebih mengutamakan menjaga diri dari kemungkar yang dilarang oleh Syari'at Islam, dari pada terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik (perzinahan), maka menjaga diri dari perkara yang larang oleh Syari'at Islam. Allah SWT akan memberikan kemampuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhzani, M. (2020). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Arrosyid, M. S. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*.
- Arianti, H. (2019). *Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Fadhilah, N. K. (2020). *Penerapan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hafidhuddin, D. (2021). *Mambangun Kemandirian Umat*. UIKA Press.
- Herliyana, E. (2017). *Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Terhadap Resolusi Konflik Rumah Tangga Dan Akademik: studi deskriptif pasangan nikah muda pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Huda, M., & Thoif, T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 68-82.
- Mashri, S. M. (2016). *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press.
- Pagar (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(2), 138–166.
- Putri, A. F. (2013). *Jurnal Abiyah Fahira Putri* (1801011001).

- Safriani, L., Kara, A., & Kurniati, K. (2016). *Peran Dosen Wanita Uin Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 271-284.
- Sari, Y. (2008). Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan Dan Agama. *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 17-32.
- Sauqi. (2010). *Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian* (kajian terhadap putusan PA Jakarta Timur).
- Situmorang, P. A. (2019). *Peran Kepemimpinan Suami Dalam Pengelolaan Konflik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi kepustakaan doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Wafa, W., Noor, T., & Wahyudin, U. R. (2021). *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Dunia Pendidikan* (Studi Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Cibitung). *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar JPPGuseda*, 4(3), 231-237.